

JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (2), Desember 2022, 187-199

E-ISSN: 2829-7873



IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITIES OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN RESOLVING DISPUTES ON ELECTION RESULTS

IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PILKADA

Maryuliyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
marjuliyanto@gmail.com

Lelly Muridi Zham-Zham

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lelly.mzz@gmail.com

Wahyu Mustariyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
wahyumustariyanto72@gmail.com

Redyana Lutfianidha

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
lutfianidhar8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan sementara yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Selain itu juga untuk mengetahui dampak dan efektivitas penerapan regulasi penyelesaian Pilkada mengenai ketentuan ambang batas selisih suara yang kontradiktif dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang dikolabirasikan dengan metode pengamatan atau observasi proses penyelesaian sengketa hasil pilkada pada persidangan di MK menggunakan tinjauan literature resmi yang dipublikasikan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan argumentasi dan putusan hakim yang telah tercatat atau terkodifikasi dengan baik seiring berjalannya pelanggaran. Proses penyelesaian sengketa didominasi perkara yang gugur akibat tidak memenuhi

ambang batas selisih penghitungan suara yang terdapat pada pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Jumlah perkara yang teregistrasi ke Mahkamah Konstitusi yakni 53 perkara sedangkan yang lolos hingga melaju ke proses sidang hanya 7 perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dijadikan dalil utama oleh pihak yang berperkara demi mengesampingkan ketentuan ambang batas. Implementasi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa tersebut berkiblat pada keadilan yang substansial dengan tetap tunduk terhadap konstitusi, serta sebagai upaya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Namun di sisi lain unsur kepastian hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pilkada bagi pihak yang bersengketa tidak terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Konstitusi; Hak Konstitusional warga Negara; Keadilan Substansial dan Asas Kepastian Hukum

Abstract

This study aims to determine the implementation of the provisional authority mandated to the Constitutional Court in resolving regional election results disputes. In addition, it is also to find out the impact and effectiveness of the implementation of the Pilkada settlement regulation regarding the provisions on the difference in vote margins which are contradictory to the principle of legal certainty. This study uses the research method of library research in collaboration with the observation method or observation of the process of resolving regional election results disputes in trials at the Constitutional Court using an official literature review published by the Constitutional Court agency. With arguments and judge decisions that have been properly recorded or codified as violations progress. The dispute resolution process was dominated by cases that failed as a result of not meeting the difference in vote count threshold contained in Article 158 of the Pilkada Law.

The number of cases registered with the Constitutional Court was 53 cases, while only 7 cases passed and advanced to the trial process. The results of the study show that systematic and massive structured violations are used as the main argument by the litigants in order to overrule the threshold provisions. The implementation of the authority of the Constitutional Court in resolving disputes is oriented towards substantial justice while remaining subject to the constitution, as well as an effort to protect citizens' constitutional rights. However, on the other hand, the element of legal certainty in carrying out the mandate of the Pilkada Law for the disputing parties was not fully fulfilled.

Keywords: *The Authority of the Constitutional Court, the Constitutional Rights of Citizens, Substantial Justice and the Principle of Legal Certainty*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah demokrasi yang panjang dan khas hingga detik ini. Konsep dan stigma sebagai suatu negara hukum telah sangat jelas termaktub dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dalam implementasinya kedua hal tersebut tentu haruslah berjalan secara beriringan, sehingga terbentuk suatu konsep negara yang mapan, demokratis, adil, dan sejahtera. Fenomena inilah yang sebenarnya menjadisuatu hal yang belum ditemui dalam sistem kelembagaan yang diimbangi dengan kepastian hukum yang jelas.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat yang mana direfleksikan dalam hal memilih pemimpin mereka karena dalam negara demokrasi rakyat harus dilibatkan secara aktif. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang biasa disebut kedaulatan rakyat.¹ Pelaksanaan demokrasitersebut dituangkan melalui proses pemilu. Rakyat sebagai ujung tombak demokrasi diberi wewenang untuk menentukan secara mutlak siapa pemimpin mereka dengan mekanisme berupa pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat (2) UUD yang menyatakan :”kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar”.

¹ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013), h. 77.

Terkait dengan prinsip demokrasi yang melekat pada bangsa ini, perlu diketahui bahwasanya salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila adanya tingkat kesadaran dan kedewasaan rakyat dalam berdemokrasi. Terlepas dari itu tersedianya perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang juga dibutuhkan sebagai perangkat penting dalam pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut.²

Dalam beberapa hal perlu diketahui, beberapa produk hukum yang dihasilkan lembaga legislatif yang terkadang belum memenuhi unsur kepastian hukum. Terlebih dalam hal kewenangan lembaga negara yang mana memiliki peran sentral dalam penegakan dan penyelesaian suatu sengketa hukum dalam pesta demokrasi yang berlangsung ke depan, padahal inilah sejatinya yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur apakah negara tersebut secara utuh telah menganut prinsip sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi pula nilai demokrasi didalamnya. Kondisi seperti ini yang kerap menimbulkan suatu ketimpangan dalam proses penegakan hukum yang ada di Indonesia. Meskipun secara sistem pemerintahan

² Arif Wibowo, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran*

sudah dapat dikatakan baik tetapi jika salah satu substansi instrumen penegakan hukum yang ada tidak memadai maka sejatinya negara tersebut belum dapat dikatakan dapat menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).³

Jika ditelisik perjalanan demokrasi bangsa Indonesia bukan tanpa halangan dan rintangan. Berjalannya proses hukum yang beriringan dengan proses politik yang ada kerap turut mengawal dan mewarnai dinamika kehidupan berdemokrasi di bangsa ini. Kondisi seperti yang tergambarkan di atas pernah dirasakan bersama dari mulai era Pemilihan Umum masih menggunakan sistem perwakilan hingga menjadi demokrasi langsung yang rutin dilaksanakan kerap kali diwarnai *problemsengketa* terhadap hasil keputusan yang diterbitkan badan independen negara yakni KPU sebagai Pelaksana dalam pesta demokrasi yang berlangsung. Dapat diketahui bahwasanya rezim pemilu sendiri dalam kewenangan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi melalui amanat UUD 1945. Berbeda dengan Pilkada yang tidak dapat dikatakan secara mutlak terletak dalam rezim

pemilu, dimana sempat beberapa kali diombang-ambing regulasinya terkait kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada tersebut. Yang lebih menarik perhatian publik yakni pada momentum terselenggaranya Pilkada langsung secara serentak yang menjadi proyeksi besar dalam pesta demokrasi di Indonesia regulasinya sempat beberapa kali berubah atau direvisi dalam kurun waktu yang cukup singkat guna beradaptasi dengan situasi politik hukum yang ada.⁴

Dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada beberapa kali

terjadi pola pelimpahan kewenangan, seperti yang mana terjadi pada dua Lembaga Peradilan yang merupakan kiblat keadilan tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bergantian pernah mengemban amanat untuk menangani sengketa Pilkada. Fenomena ini sebelumnya dipicu oleh DPR yang mana sebagai lembaga Legislatif menafsirkan adanya salah satu pasal dalam UUD 1945 yakni pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwasanya “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis” yang mana dari sinilah DPR mulai merumuskan dan menghasilkan beberapa regulasi terkait pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang kemudian dipartisi kembali demi kebutuhan hukum yang lebih spesifik lagi ke dalam tiga UU berbeda yakni UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Desa, dan UU tentang Pilkada. Dari UU Pilkada tersebutlah yang mana isinya memicu untuk adanya regulasi mencakup penetapan prosedur pemilihan secara langsung, hingga ke ranah pengaturan mengenai lembaga yang berwenang apabila terjadi perselisihan hasil Pilkada yang ada.

Berbicara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya hal tersebut sangat jelas diuraikan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.

Asumsi dan pandangan yang kini ada bahwasanya MK dapat diberi

³ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: liberty, 2007), h. 123

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 116.

kewenangan lebih untuk menangani sengketa pilkada bukan hal yang ringan dan tanpa regulasi khusus yang mengamanatkan secara eksklusif kepada MK, semuanya telah *terbackup* melalui UU Pilkada yang memang sempat beberapa kali mengalami revisi namun pada akhirnya bermuara kembali ke MK sebagai lembaga yang dianggap kredibel dan baik secara kinerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.⁵

Lebih spesifik lagi dalam pelaksanaan Pemilu Kepala daerah atau sering disebut Pilkada yang mana berdasarkan UU Pilkada terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

⁵ Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu-praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta : PerludemUS-AID, DRSP), h. 5

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.dalam Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) Yang menyebutkan bahwasanya Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut.

Terlihat secara eksplisit bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang kini diamanatkan memiliki kewenangan yang sifatnya sementara dalam menangani perkara penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

Peranan dari Mahkamah konstitusi di sini bukan tanpa regulasi yang menjabarkan mengenai prasyarat atau kriteria sengketa yang dapat diputus dalam menjalankan tugasnya melindungi hak konstitusi bagi para calon pemimpin daerah tersebut yang telah terenggut atau dicurangi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun dalam pasal selanjutnya yakni pasal 158 Undang-Undang Pilkada ini turut menjabarkan dan membahas mengenai ambang batas selisih perolehan suara yang dapat diajukan kepada MK yang mana pasalnya berisi mengenai pengaturan terhadap peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten ketentuan persentase berkisar antara 0,5% sampai 2% bergantung dengan Jumlah penduduknya dengan rasion penduduk lebih tinggi jumlah persentasenya lebih rendah

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian terhadap substansi hukum dari pada Lembaga Yudikatif yang sejatinya berwenang dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang dipengaruhi kriteria perkara melalui ambang batas selisih perolehan suara dalam regulasinya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamankan melalui UU Pilkada yang terhitung masih baru ini, dengan analisis yang sifatnya normatif

2. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji dan membedah permasalahan tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan data kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada dengan membandingkan kepada teori atau norma hukum yang ada dan seharusnya diterapkan.⁶

Mengingat tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normative empiris, yaitu suatu penelitian terhadap efektivitas dan kualitas hukum yang sedang berlaku, maka dari itu pendekatan yang dilakukan terfokus pada data

3. PEMBAHASAN

A. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Yudikatif

Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang

empiris terkait penerapan wewenang dan peranan Mahkamah Konstitusi sebelum Peradilan khusus terbentuk sesuai yang termaktub dalam pasal 157 UU Pilkada yang mana diarahkan melalui pengaturan ambang batas selisih perolehan suara yang dapat disengketakan sesuai dengan ketentuan pasal 158 UU Pilkada tersebut. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

mengenai efektivitas dan kualitas hukum Undang-Undang Pilkada yang berimplikasi dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam studi hukum, pendekatan diperlukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue approach*), pendekatan tersebut menggunakan legislasi dan regulasi yang bertumpu dengan hirarki perundang-undangan dan materi muatan didalamnya.

sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ini Indonesia terhitung merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut.⁷

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.9

⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, (Jakarta : KonstitusiPress, 2013, Cet.Pertama), h.2

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum. Dalam pembentukannya mahkamah konstitsi pada awalnya menitikberatkan pada aspek pengujian PUU terhadap Konstitusi yang ada atau sering terdengar dengan istilah *Contitutional Court* bahkan disamping itu sifat putusan yang final and bindng ini jika memberikan ruang gerak Mahkamah Konstitusi menjadi sejajar dengan Lembaga Peradilan Tertinggi negara yakni Mahkamah Agung namun tetap dalam naungan kekuasaan kehakiman . Dari beberapa peranan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi julukan khusus yang

Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

diberikan kepadanya yakni *The Guardian of Constitution*.⁸

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

8

B. Sengketa Pilkada, dan Norma Hukum didalamnya

Salah satu perwujudan negara yang demokratis adalah diselenggarakannya pilkada sebagai sarana untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan dipilih secara demokratis”. Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana bagi masyarakat lokal dalam suatu daerah guna menentukan sosok yang pantas untuk memimpin daerah tersebut. Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan suatu perjalanan panjang yang diwarnai oleh tarik menarik antara kepentingan pusat kota dan daerah, bahkan kepentingan asing.

Dengan sedemikian besarnya kepentingan yang diperjuangkan dalam pemilihan kepala daerah maka tidak heran jika berbagai cara dilakukan oleh para calon kepala daerah guna memuluskan langkahnya menjadi pemimpin suatu daerah. Pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari peranan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (KPUD) sebagai salah satu institusi penyelenggara pemilu.

Dilihat dari sisi historis sejak diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004, mengenai pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar, baik dari segi politik (isu tentang perpecahan internal parpol, isu tentang money politic, kecurangan yang melibatkan instansi resmi, disintegrasi social walaupun sementara, black campaign, perhitungan suara yang salah, KPUD yang bermasalah) dan lain-lain.

Dalam lingkup di era modern saat ini persengketaan Pilkada sudah dalam level yang lebih tinggi lagi. Berindikasi kejahatan yang sifatnya Terstruktur Sistematis dan Massif, terus terulang dan berkelanjutan mengawal pelaksanaan Pilkada hingga menghasilkan suatu penghitungan yang memenangkan Pasangan Calon dengan lebel menghalalkan segala cara. Oleh karenanya melalui perbaikan secara berbanding lurus dengan mode kasus didalamnya membuat para instrumen penegak hukum dan penyusun regulasi dituntut untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan menjunjung tinggi demokrasi yang berintegritas didalamnya.⁹

Namun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan, kewenangan MK ditambah lagi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pilkada yang semula merupakan kewenangan MA. Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tersebut menyatakan “Penanganan perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Jadi, sejak dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan memutus perselisihan tentang hasil pilkada yang semula merupakan kewenangan MA dialihkan ke MK. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua MA Prof. Dr. Bagir Manan dan Ketua MK Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menandatangani berita acara pengalihan wewenang memutus perselisihan tentang hasil pilkada melalui nota kesepahaman antara MA dan MK sebagai pelaksanaan amanat

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h. 4

UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

C. Pengajuan Sengketa Hasil Pilkada 2017

Fakta dan data yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada 2016 memang mengundang banyak perhatian mulai dari masa kampanye, dari segi pelaksanaan, hingga keluarnya hasil rekapitulasi resmi yang diterbitkan oleh KPU terhadap pihak-pihak yang merasa tidak puas atas rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, terdapat sarana yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada Mahkamah Konstitusi terhitung paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluhempat) jam sejak diumumkan penetapan

persentase berkisar antara 0,5% sampai 2% bergantung dengan Jumlah penduduknya dengan rasion penduduk lebih tinggi jumlah persentasenya lebih rendah.

D. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaksana UU Pilkada

Perkara penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang telah dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2017 ini menghasilkan beberapa fakta yang timbul dari efek turunan penerapan norma hukum dalam salah satu pasal UU Pilkada. Hal ini menimbulkan beberapa data yang cukup ideal untuk dikaji secara mendalam mengenai bagaimana dan sejauh mana dampak penerapan norma yang dipatuhi secara penuh oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.¹²

Putusan digelar pada 3 - 4 April 2017 merupakan salah satu rangkaian tahapan penanganan perkara PHP Kada dismissal yang Tahun 2017 yang dilalui usai melalui dua tahapan sebelumnya. Dua tahapan sebelumnya, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang

perolehan suara hasil pemilihan, baik oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota. Dalam pengajuan perkara yang masuk hingga ketahap permohonan perselisihan hasil pemilihan, berdasarkan situs web resmi dari Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwasanya MK Terima 48 Perkara Permohonan PHP Kada 2017 Pada hari terakhir penerimaan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak 2017 MK menerima 3 perkara.¹¹

Adapun beberapa pasalnya berisi mengenai pengaturan terhadap peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten ketentuan

mendengar jawaban Termohon dan Pihak Terkait. Kemudian, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa secara pleno dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mengenai persyaratan sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka MK memutuskan melalui putusan dismissal agar perkara itu tidak lagi dilanjutkan. Terkait hal ini, Ketua MK Arief Hidayat menyampaikan “MK selalu berupaya mengedepankan keadilan substantif. Akan tetapi, lanjutnya, MK tidak boleh melupakan posisinya sebagai pelaksana UU Pilkada karena kewenangan menangani PHP Kada sudah dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 97/PUU- XI/2013. Maka kewenangan menangani PHP Kada saat ini merupakan amanat UU Pilkada sampai terbentuknya badan peradilan khusus. Sebagai pelaksana, MK harus tunduk pada aturan yang

¹⁰ Hukum Online, “Wewenang MK dalam Mengadili Sengketa Hasil PemiluKada”, diakses pada tanggal 12 Juli 2017 dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6843/lembaga-yang-berwenang-menangani-sengketa-hasil-pemilukada>

¹¹ Lulu Anjarsari, “Pertarungan Calon Abdi Daerah di MK”, Majalah Konstitusi Press Nomor 122 (Desember 2022), h.10

¹² Lulu Anjarsari, “Pertarungan Calon Abdi Daerah di MK”, Majalah Konstitusi Press Nomor 122 (Desember 2022), h.14

tercantum dalam UU Pilkada."¹³

Karena itulah, MK tetap mempergunakan Pasal 157 dan Pasal 158 UU Pilkada. Sebanyak 40 perkara harus terdiskualifikasi dan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara dan tenggang waktu. Jika dirinci, terdapat sebanyak 26 permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi

ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada. Selain itu, sebanyak 12 permohonan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada. Dan terakhir, sebanyak 2 permohonan tidak dapat diterima karena pemohon bukan merupakan pasangan calon.

¹³ Nano, Arif, Bayu. "MK Tetap Tagakkan Keadilan Substantif" *Majalah Konstitusi Press*. No.112 (Desember 2022): h. 32-34.

4. PENUTUP

Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada tahun 2017 dapat dikategorikan sangatlah efisien. Proses penyelesaian sengketa melalui serangkaian tahapan sebelum melaju ke meja persidangan dinilai dapat meminimalisir dampak terbuangnya waktu dalam proses persidangan yang dibatasi oleh Undang-Undang. Namun bukan dengan mekanisme yang mengabaikan hak konstitusional, melainkan MK berupaya maksimal membackup semua perkara yang masuk dengan proses penanganan pemeriksaan pendahuluan dan putusan dismissal yang membuat seolah penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dalam hal jangka waktu dengan keterbatasan jumlah hakim yang ada.

Melihat aspek normatif didalamnya UU Pilkada yang menjadi batu pijakan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada terlihat masih terdapat celah hukum didalamnya. Tepat pada pasal 158 yang mengatur mengenai ambang batas menjadisorotan utama dan menuai pertanyaan yang menimbulkan hilangnya kepastian hukum dalam beberapa aspek

penyelesaian sengketa Pilkada.

Adanya benturan antara hak memperoleh keadilan yang diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal.28 D ayat 1 dengan asas mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum dan mengutamakan peraturan yang sifatnya khusus sesuai yang dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat terelakkan. Tercermin dari data persidangan, yang mendominasi argument dari kedua belah pihak yang berperkara menjadikan pasala 158 UU Pilkada seperti pisau bermata dua.

Argumentasi tidak terpenuhinya unsur keadilan yang dicerai pelanggaran bersifat TSM(terstruktur sistematis dan massif) berbenturan dengan argumentasi menuntut terpenuhinya asas formil dalam hal ambang batas sesuai yang tertulis di UU Pilkada. Hal inilah yang perlu disoroti lebih lanjut dalam menerapkan UU Pilkada tersebut terlepas dari upaya optimalisasi penegakan keadilan substansial oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya kali ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2013).
- Arif Wibowo, *Menata Ulang Sistem Penyelesaian Sengketa dan Pelanggaran Pilkada- dlm buku Demokrasi local*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2013).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: liberty, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu-praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Jakarta : PerludemUS-AID, DRSP).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*, (Jakarta : KonstitusiPress, 2013, Cet.Pertama).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Hukum Online, "Wewenang MK dalam Mengadili Sengketa Hasil Pemilu", diakses pada tanggal

12 Juli 2017 dari
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6843/lembaga-yang-berwenang-menangani-sengketa-hasil-pemilukada>

Lulu Anjarsari, "Pertarungan Calon Abdi Daerah di MK", *Majalah Konstitusi Press* Nomor 122 (Desember 2022).

Nano, Arif, Bayu. "MK Tetap Tagakkan Keadilan Substantif" *Majalah Konstitusi Press*. No.112 (Desember 2022).